

Asesmen Kebutuhan Pengembangan Profesionalisme Guru Program Studi Keahlian Tata Kecantikan ditinjau Berdasarkan Sertifikasi Profesi Guru di SMK Se-Malang Raya

Wahyu Diana^{1*}, Purnomo¹, Rina Rifqie Mariana¹

¹Pascasarjana Universitas Negeri Malang, Jalan Semarang no. 5 Malang

**E-mail: wahyudiana_pkj@yahoo.co.id*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebutuhan untuk pengembangan profesionalisme guru produktif program studi keahlian tata kecantikan ditinjau berdasarkan sertifikasi profesi guru. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di SMK Se-Malang Raya yang memiliki program studi keahlian Tata kecantikan, antara lain SMKN 3 Malang, SMKN 1 Batu, SMK Kartika IV-1 Malang dan SMK Prajnaparamita. Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri dan guru sebagai informan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: dari 19 orang guru Tata kecantikan yang ada di Malang Raya, terdapat sebelas orang guru yang telah dinyatakan sebagai guru profesional karena telah memiliki sertifikasi pendidik.

Kata kunci: Profesionalisme Guru, Tata Kecantikan, Standar Kualifikasi Guru

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005). Guru adalah pekerjaan yang bersifat profesi. Secara sederhana pekerjaan yang bersifat profesi adalah pekerjaan yang hanya dilakukan oleh mereka yang secara khusus disiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan lainnya.

Profesi guru adalah orang yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan yang memadai, keahlian guru dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan diperoleh setelah menempuh pendidikan keguruan tertentu. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip: (1) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme; (2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia; (3) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai bidang tugasnya; (4) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya; (5) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalannya; (6) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai prestasi kerjanya; (7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalannya secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; (8) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya; dan (9)

memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal ini senada dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Guru sebagai tenaga profesional, harus ahli dalam bidang (akademis) yang ditandai dengan memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang berwenang dan terakreditasi oleh pemerintah. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional setelah lulus sertifikasi profesi (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008).

Sertifikat guru dapat diartikan sebagai proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi profesional. Pada hakekatnya sertifikasi guru adalah untuk mendapatkan guru yang baik dan profesional, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah khususnya, serta tujuan pendidikan pada umumnya, sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman (Mulyasa, 2013: 17).

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 Pasal 2 menjelaskan bahwa indikator sertifikasi bagi guru profesional, diantaranya: (1) memenuhi Standar kualifikasi akademik sebagai pendidik (D-IV atau S-1), (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman dalam mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) prestasi akademik, (6) karya pengembangan profesi, (7) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (8) pengalaman organisasi dibidang kependidikan dan sosial, dan (9) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Seseorang yang telah memiliki sertifikat mengajar, dinyatakan sebagai ahli dalam bidang akademis tertentu, memiliki hak untuk mengajar dalam lembaga atau satuan pendidikan. Secara akademis, seorang guru profesional memiliki keahlian atau kecakapan akademis atau dalam bidang ilmu tertentu, cakap mempersiapkan penyajian materi dan perangkat pembelajaran yang akan menjadi acuan pengajaran, melaksanakan penyajian materi, melaksanakan evaluasi atas pembelajaran yang dilakukan, serta mampu memperlakukan siswa secara adil.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Peneliti merupakan instrumen kunci, sehingga kehadiran peneliti dalam penelitian ini mutlak diperlukan. Pengambilan data dilakukan pada 3 Mei 2017 - 16 Juni 2017. Lokasi yang pilih pada penelitian ini adalah di SMK Se-Malang Raya yang memiliki program studi keahlian tata kecantikan. Lokasi SMK program studi keahlian Tata kecantikan Se-Malang Raya antara lain SMK Negeri 3 Malang, SMK Kartika IV-1 Malang, SMK Prajnaparamita Malang, SMK Negeri 1 Batu. Guru yang menjadi informan pada penelitian

ini adalah guru produktif yang mengajar di kompetensi keahlian Kecantikan rambut dan Kecantikan kulit. Data untuk sertifikasi profesi didapatkan berdasarkan hasil wawancara dengan guru. Sebanyak 19 orang guru yang bersedia menjadi narasumber untuk diwawancarai, antara lain guru SMK Negeri 3 Malang (7 orang), SMK Kartika IV-1 Malang (3 orang), SMK Prajnaparamita Malang (2 orang), SMK Negeri 1 Batu (7 orang).

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari guru dan dokumen-dokumen yang dapat memberikan informasi untuk kelengkapan data yang diperlukan. proses pengumpulan data, yaitu tahap persiapan, tahap pengumpulan data dan tahap analisis data. Prosedur pengumpulan data pada penelitian kualitatif terdapat 3 (tiga) model pengambilan data, yaitu wawancara, pengamatan (observasi), dan dokumentasi. Pengecekan keabsahan data penelitian kualitatif dilakukan dengan tiga kriteria, yaitu kredibilitas, reliabilitas, dan objektivitas. Penelitian ini menggunakan tahap-tahap penelitian secara umum.

HASIL

Persentase sertifikasi guru Program studi keahlian Tata kecantikan di SMK Se-Malang Raya dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel Sertifikasi Profesi Guru

No	Sertifikasi Profesi	Jumlah Guru	Persentase
1	Sudah	11	57,89%
2	Belum	8	42,11%
Jumlah		19	100%

Berdasarkan persentase sertifikasi profesi guru, didapatkan hasil bahwa 11 orang atau 57,89% guru sudah memiliki sertifikat pendidik. Sebanyak 8 orang atau 42,11% guru belum memiliki sertifikat pendidik. Sebanyak 8 orang guru mendapatkan sertifikat pendidik.

Temuan penelitian sertifikasi profesi guru Tata kecantikan di SMK Se-Malang Raya, yaitu:

- 1) Sebanyak 11 orang guru sudah memiliki sertifikat pendidik. Sebanyak 8 orang guru mendapatkan sertifikat pendidik melalui portofolio dan 3 orang guru melalui PLPG.
- 2) Sebanyak 8 orang guru belum memiliki sertifikat pendidik.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dari 19 orang guru Tata kecantikan di SMK Se-Malang Raya, hanya 11 orang guru yang dapat dikatakan sebagai guru profesional karena telah memiliki sertifikat pendidik. Guru yang telah melakukan sertifikasi profesi dan telah mendapatkan sertifikat pendidik merupakan guru yang memiliki pengalaman mengajar di atas 13 tahun. Hal ini dapat dikatakan bahwa pengalaman mengajar berpengaruh terhadap tingkat profesionalisme guru.

PEMBAHASAN

Sertifikasi merupakan upaya untuk memperoleh pengakuan atas kelayakan dan kemampuan guru dalam melakukan tugas atau pembuktian atas kemampuan yang dimiliki oleh guru berdasarkan profesi yang dilakukan. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.

Rosyidih, dkk (2014) menyatakan bahwa implementasi sertifikasi guru telah dilaksanakan sejak tahun 2007 melalui beberapa pola sertifikasi bagi guru dalam jabatan.

Tahun 2009 dilaksanakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi lulusan program S-1 Kependidikan dan Non Kependidikan, dan tahun 2011 dilaksanakan Pendidikan Profesi bagi Guru Dalam Jabatan. Mulai tahun 2015, perolehan sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan yang memenuhi persyaratan dilakukan melalui Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan (PPGJ). Sertifikasi guru melalui PPGJ tersebut menggunakan pola Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan beberapa penyesuaian. Penyesuaian yang dilakukan tetap mengacu pada standar yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang melandasi pelaksanaan PPG.

Sebanyak 8 orang guru program studi keahlian Tata kecantikan di SMK Se-Malang Raya mendapatkan sertifikat pendidik melalui portofolio. Standar profesional guru tercermin dari uji kompetensi yang telah diikuti. Sertifikasi portofolio dilakukan melalui uji kompetensi yang dilaksanakan dalam bentuk penilaian portofolio. Penilaian portofolio yang telah diikuti oleh guru merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen-dokumen yang dijadikan menjadi satu. Sertifikasi guru melalui portofolio ini diikuti oleh guru program studi keahlian Tata kecantikan di SMK Se-Malang Raya antara tahun 2007-2010.

Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan Samani (2007) bahwa sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah. Pelaksanaan sertifikasi bagi guru dalam jabatan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 18 Tahun 2007, yakni dilakukan dalam bentuk portofolio.

Kumpulan dokumen pada penilaian portofolio mendeskripsikan kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, penilaian dari atasan dan pengawas, prestasi akademik, karya pengembangan profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan penghargaan yang relevan (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011). Rata-rata guru yang mengikuti sertifikasi melalui portofolio ini merupakan guru yang telah memiliki pengalaman mengajar di atas 14 tahun.

Selain itu sebanyak 3 orang guru program studi keahlian Tata kecantikan di SMK Se-Malang Raya telah memiliki sertifikat pendidik melalui PLPG. Dua orang guru telah mengikuti PLPG sebelum Tahun 2016 dan satu orang guru mengikuti PLPG pada Tahun 2016. Terdapat perbedaan pelaksanaan PLPG sebelum Tahun 2016 dan pada Tahun 2016.

Kegiatan PLPG sebelum Tahun 2016 antara lain: (1) waktu pelaksanaannya selama 10 hari; (2) komponen kelulusan yaitu harus mengikuti Ujian Tulis LPTK (UTL), Ujian tulis Nasional (UTN), *peer teaching*, *workshop*, skor sejawat, skor partisipasi; (3) bentuk UTN adalah ujian tulis; dan (4) tidak ada syarat untuk mengikuti UTN; dan (5) batas kelulusan UTN 42. Kegiatan PLPG Tahun 2016 yaitu: (1) Waktu pelaksanaannya selama 11 hari; (2) komponen kelulusannya adalah UTL, *peer teaching*, *workshop*; (3) bentuk UTN adalah online/CBT (*Computer Based Test*); (4) syarat mengikuti UTN adalah harus lulus PLPG; dan (5) batas kelulusan UTN 80.

Sebanyak 8 orang guru produktif program studi keahlian Tata kecantikan di SMK Se-Malang Raya belum memiliki sertifikat pendidik. 1 orang guru merupakan guru dengan status PNS, dan 7 orang merupakan Guru Tidak Tetap. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dari 8 orang guru produktif program studi keahlian Tata kecantikan di SMK Se-

Malang Raya yang belum memiliki sertifikat pendidik, hanya 1 orang guru yang memenuhi persyaratan untuk dapat mengikuti sertifikasi profesi guru melalui PLPG. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2016.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 29 Tahun 2016, salah satu pola sertifikasi guru yang diangkat sebelum Tahun 2016 yaitu Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Sertifikasi melalui PLPG akan diawali atau diakhiri dengan Uji Kompetensi Guru (UKG). UKG merupakan uji kompetensi untuk menguji penguasaan guru terhadap kompetensi profesional dan pedagogik. Syarat PLPG yaitu (1) memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV); (2) berstatus sebagai guru CPNS, PNS, atau guru tetap; (3) memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK); (4) terdaftar pada Daftar Pokok Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan (5) telah mengikuti UKG sebelum PLPG, dan memiliki nilai paling rendah 55.

Penyelenggaraan PLPG meliputi: pendalaman materi, pembelajaran berpusat pada peserta didik (*student-centered learning*), praktik mengajar dan uji kinerja. Penilaian PLPG mencakup 4 (empat) kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Guru dinyatakan lulus UKG pada akhir PLPG apabila memperoleh nilai paling rendah 80 (delapan puluh) (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 29 Tahun 2016).

Selain PLPG, 7 orang guru produktif program studi keahlian Tata kecantikan di SMK Se-Malang Raya belum memiliki sertifikat pendidik juga dapat mengikuti sertifikasi profesi melalui PPG karena memenuhi persyaratan PPG yaitu memiliki pendidikan S-1. Program PPG dapat diikuti oleh guru produktif program studi keahlian Tata kecantikan di perguruan tinggi yang menyelenggarakan PPG untuk bidang Tata Rias.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 tahun 2013 mengemukakan bahwa program Pendidikan Profesi Guru (PPG) merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 kependidikan dan S-1/D- IV non kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Struktur kurikulum program PPG berisi lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran, latihan mengajar melalui pembelajaran mikro, pembelajaran pada teman sejawat, dan Program Pengalaman Lapangan (PPL), serta program pengayaan bidang studi dan pedagogik. Sistem pembelajaran pada program PPG mencakup lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran dan program pengalaman lapangan yang diselenggarakan dengan pemantauan langsung secara intensif oleh dosen pembimbing dan guru pamong yang ditugaskan khusus untuk kegiatan tersebut. Lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran dan program pengalaman lapangan dilaksanakan dengan berorientasi pada pencapaian kompetensi merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian, serta melakukan pembimbingan dan pelatihan. (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2013).

Program sertifikasi guru merupakan program dari pemerintah sebagai upaya untuk mendapatkan guru yang profesional. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi

untuk mengangkat martabat guru serta perannya sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sebagai tenaga profesional tentunya guru tersebut memiliki kompetensi dalam bidangnya. Guru-guru tersertifikasi perlu berupaya meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya, karena terdapat tuntutan dan tanggungjawab moral yang sangat berat dan besar, yakni komitmen dan kesungguhan para tenaga pendidik untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kompetensinya.

SIMPULAN DAN SARAN

Sebanyak 11 orang guru sudah memiliki sertifikat pendidik. Sebanyak 8 orang guru mendapatkan sertifikat pendidik melalui portofolio dan 3 orang guru melalui PLPG. Sehingga dapat dikatakan terdapat 11 orang guru program studi keahlian Tata kecantikan di Malang Raya merupakan guru profesional. Sebanyak 8 orang guru belum memiliki sertifikat pendidik, sehingga dapat dikatakan bahwa masih terdapat 8 orang guru program studi keahlian Tata kecantikan di Malang Raya yang belum dapat dikatakan sebagai guru profesional, karena tidak memiliki sertifikat pendidik. Dari 8 orang guru yang belum memiliki sertifikat pendidik, 1 orang guru dapat menempuhnya melalui PLPG karena memenuhi salah persyaratan untuk mengikuti PLPG yaitu merupakan guru berstatus PNS. 7 orang guru tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti PLPG karenaberstatus Guru Tidak Tetap. Selain itu dari 8 orang guru program studi keahlian Tata kecantikan di Malang Raya yang belum memiliki sertifikat pendidik, 7 orang guru juga dapat mengikuti sertifikasi profesi melalui Pendidikan Profesi Guru karena memenuhi syarat PPG yaitu memiliki pendidikan S1.

DAFTAR RUJUKAN

- Mulyasa.2013. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosda Karya. Hlm. 17.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang *Guru*. Jakarta: Depdiknas.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang *Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan*. Jakarta: Depdiknas.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang *Sertifikasi Bagi Guru yang Diangkat Sebelum Tahun 2016*. Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang *Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan*. Jakarta: Depdiknas.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2013 tentang *Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan*. Jakarta : Biro Hukum dan OrganisasiKementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Rosyidih, Unifah, dkk. 2014. *Sertifikasi Guru melalui Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Tahun 2015*. Jakarta: Kemendikbud.
- Samani, Muchlas. 2007. *Mengenal Sertifikasi Guru di Indonesia*. Surabaya: APPI.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*. Jakarta: Depdiknas.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.